

DRAFT
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUHAMMAD ZEIN PAINAN
DENGAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PADANG
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 503/033/RSUD/Diklat/IX/2019

Nomor : HK.03.01 /7202/2019

Pada hari ini, Senin tanggal Sembilan bulan September tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Rumah Sakit Muhammad Zein Painan, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. H.SUTARMAN,MM
NIP : 196907092001121001
Golongan : IV.a
Jabatan : Direktur RSUD dr.Muhammad Zein Painan



Bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Painan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : DR. BURHAN MUSLIM, SKM, M. Si
NIP : 1961 113198603 1002
Golongan : IV.a
Jabatan : Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Painan

Bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama STIKes, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.



PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Dengan azas kemitraan dan gotong royong serta menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama yang baik dalam menyelenggarakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan.

Paraf	
Pihak I	
Pihak II	

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

1. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Muhammad Zein Painan adalah institusi dibawah Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati yang dipimpin oleh seorang kepala dengan sebutan Direktur. Dengan memberikan pelayanan kesehatan secara komprehensif rawat jalan, rawat inap, rawat intensif, rawat darurat, semua penyakit dari yang bersifat dasar dan spesialis serta tempat pendidikan, pelatihan, dan penelitian tenaga kesehatan.
2. Poltekkes Kemenkes Padang adalah institusi pendidikan kesehatan yang mempunyai visi dan misi kesehatan di pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
3. Direktur RSUD dr. Muhammad Zein Painan untuk selanjutnya disebut adalah jabatan struktural tertinggi didalam RSUD dr. Muhammad Zein Painan dengan tugas memimpin, menyusun kebijakan, membina, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di RSUD dr. Muhammad Zein Painan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Direktur Poltekkes Kemenkes Padang adalah penanggung jawab pelaksanaan pendidikan pada Poltekkes Kemenkes Padang yang meliputi Jurusan Kesehatan Lingkungan, Jurusan Gizi, Jurusan Kebidanan , Jurusan Keperawatan , Jurusan Keperawatan Gigi dan Jurusan Promosi Kesehatan.
5. Pembimbing Akademik adalah tenaga pembimbing dari Poltekkes Kemenkes Padang yang khusus diangkat sebagai pembimbing/perseptor pada kegiatan Praktik Kerja Lapangan.
6. Pembimbing Klinik adalah tenaga pembimbing dari RSUD dr. Muhammad Zein Painan yang khusus diangkat sebagai pembimbing/perseptor pada kegiatan Praktik Kerja Lapangan.
7. Perjanjian Kerja sama yang selanjutnya disebut PKS adalah Perjanjian Kerja sama antara RSUD dr. Muhammad Zein Painan dengan Poltekkes Kemenkes Padang dalam upaya meningkatkan tugas dan fungsi masing-masing.
8. Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Padang adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Poltekkes Kemenkes Padang

Paraf	
Pihak I	
Pihak II	

9. Organisasi Perjanjian Kerja sama meliputi kerja sama yang disepakati RSUD dr. Muhammad Zein Painan dengan Poltekkes Kemenkes Padang dengan melibatkan satuan organisasi dibawahnya yang ditunjuk dengan Surat Keputusan atau Surat Perintah dalam menunjang dan melaksanakan fungsinya.



PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud diadakan perjanjian kerja sama ini adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa Poltekkes Kemenkes Padang untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di semua Program Studi di Poltekkes Kemenkes Padang. Tujuan kerja sama ini meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien/klien, pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia tenaga kesehatan Indonesia.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja sama ini meliputi Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat yang berorientasi di lapangan pada program studi :

- a. Program Studi Sanitasi Program Diploma Tiga (Semester 3 s/d Semester 6)
- b. Program Studi Sanitasi Program Sarjana Terapan (Semester 3 s/d Semester 8)
- c. Program Studi D.III Gizi (Semester 3 s/d Semester 6)
- d. Program Studi Gizi dan Dietika Program Sarjana Terapan (Semester 3 s/d Semester 8)
- e. Program Studi D.III Keperawatan Padang (Semester 3 s/d Semester 6)
- f. Program Studi D.III Keperawatan Solok (Semester 3 s/d Semester 6)
- g. Program Studi Ners Program Sarjana Terapan (Semester 3 s/d Semester 8)
- h. Program Studi D.III Kebidanan Padang (Semester 3 s/d Semester 6)
- i. Program Studi D.III Kebidanan Bukittinggi (Semester 3 s/d Semester 6)

Paraf	
Pihak I	
Pihak II	



- j. Program Studi Kebidanan Padang Program Sarjana Terapan (Semester 3 s/d Semester 8)
- k. Program Studi Kesehatan Gigi Program Diploma Tiga (Semester 3 s/d Semester 6)
- l. Program Studi Promosi Kesehatan Program Sarjana Terapan (Semester 3 s/d Semester 8)

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA berhak :



- a. Menetapkan jumlah peserta didik sesuai dengan kemampuan dan daya tampung sumber daya yang tersedia. Rasio pembimbing klinik dengan peserta didik adalah 1:7 (satu banding tujuh).
- b. Mendapatkan penjelasan dari PIHAK KEDUA tentang teknik dan strategi bimbingan serta kompetensi yang akan dicapai mahasiswa.
- c. Mendapatkan daftar peserta didik yang akan melaksanakan praktik di RSUD dr. Muhammad Zein Painan beserta buku panduan praktik kerja lapangan, kompetensi yang akan dicapai, log book peserta didik, surat keterangan bahwa peserta didik sudah lulus mata ajar sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai.
- d. Mendapatkan surat keputusan pembimbing akademik yang telah ditunjuk oleh PIHAK KEDUA.
- e. Mengadakan rapat evaluasi praktik sewaktu-waktu bila diperlukan.
- f. Menetapkan peserta didik yang pertama kali praktik di RSUD dr. Muhammad Zein Painan mendapatkan Layanan Orientasi Internal Rumah Sakit yang didampingi oleh pembimbing akademik dan atau pembimbing klinik.
- g. Mendapatkan penggantian sarana atau fasilitas yang terbukti rusak akibat kelalaian para peserta didik dalam kegiatan praktik kerja lapangan.
- h. Memberikan rekomendasi teguran atau sanksi kepada PIHAK KEDUA terhadap peserta didik yang melanggar aturan yang telah ditetapkan bersama PARA PIHAK.
- i. Memperoleh kontribusi berupa penerimaan atas tarif layanan dari PIHAK KEDUA sesuai peraturan yang berlaku.

Paraf	
Pihak I	
Pihak II	

2. PIHAK KEDUA berhak :
 - a. Memanfaatkan fasilitas PIHAK PERTAMA sesuai kewajaran selama penyelenggaraan praktik kerja lapangan.
 - b. Memperoleh bimbingan dan hasil evaluasi terhadap peserta didik PIHAK KEDUA.
 - c. Mengusulkan secara tertulis prasyarat pembimbing klinik kepada PIHAK PERTAMA.

3. PIHAK PERTAMA berkewajiban :
 - a. Menyediakan sarana dan prasarana serta pembimbing klinik yang berkompetensi untuk membimbing peserta didik PIHAK KEDUA dalam melaksanakan praktik kerja lapangan.
 - b. Memberikan kesempatan kepada peserta didik PIHAK KEDUA untuk melaksanakan praktik kerja lapangan sesuai program yang telah ditetapkan oleh PIHAK KEDUA yang mengacu kepada kurikulum dan jadwal yang telah ditentukan bersama.
 - c. Melaksanakan bimbingan dan evaluasi terhadap peserta didik dan menyerahkan hasilnya dalam waktu secepatnya.

4. PIHAK KEDUA berkewajiban :
 - a. Mentaati secara keseluruhan dari tata tertib yang berlaku di RSUD dr. Muhammad Zein Painan
 - b. Menjaga citra dan nama baik RSUD dr. Muhammad Zein Painan
 - c. Menyampaikan surat pemberitahuan pemakaian lahan minimal 1 (satu) bulan sebelum peserta didik melaksanakan praktik kerja lapangan yang disertai dengan jumlah peserta didik, buku panduan praktik kerja lapangan, kompetensi yang akan dicapai, log book peserta didik, surat keterangan bahwa peserta didik sudah lulus mata ajar sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai dan surat keputusan pembimbing akademik dari instansi PIHAK KEDUA.
 - d. Menyerahkan 1 (satu) rangkap surat tugas dan atau mengisi buku tamu di bidang diklat apabila pembimbing akademik melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi peserta didik ke instansi PIHAK PERTAMA.

Paraf	
Pihak I	
Pihak II	



- e. Mengganti kerugian atas kerusakan sarana dan prasarana PIHAK PERTAMA maupun tuntutan perdata dari PIHAK KETIGA (pasien) akibat kelalaian yang dilakukan peserta didik PIHAK KEDUA.
- f. Mengadakan supervisi, monitoring, dan evaluasi kepada peserta didik.
- g. Melaksanakan pembayaran tarif layanan sesuai peraturan yang berlaku..

PASAL 5
TATA TERTIB

1. Peserta didik PIHAK KEDUA wajib mentaati tata tertib yang berlaku di instansi PIHAK PERTAMA yang berkaitan dengan kerja sama ini.
2. PIHAK PERTAMA wajib menegur/ memberikan sanksi kepada peserta didik yang melanggar ketentuan yang telah disepakati.
3. PIHAK PERTAMA berhak mengembalikan peserta didik yang sedang melaksanakan Praktik Kerja Lapangan ke PIHAK KEDUA, apabila yang bersangkutan melanggar tata tertib yang telah ditentukan.
4. Kehadiran peserta didik dalam Praktik Kerja Lapangan wajib 100 %, jika berhalangan sakit harus ada Surat Keterangan Sakit dari Dokter Pemerintah.
5. Sanksi ketidakhadiran akan diatur dalam Panduan Praktek Klinik Peserta Didik

PASAL 6
TEKNIK PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

1. Institusi Pendidikan yang bekerja sama dalam pelaksanaan praktek kerja lapangan peserta didik di RSUD dr. Muhammad Zein Painan adalah institusi pendidikan dan prodi yang telah terakreditasi sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
2. PIHAK KEDUA memasukkan surat pemberitahuan pemakaian lahan praktik ke PIHAK PERTAMA minimal 1 (satu) bulan sebelum mahasiswa masuk.
3. PIHAK PERTAMA mengizinkan PIHAK KEDUA untuk memakai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Muhammad Zein Painan sebagai tempat belajar/praktik bagi peserta didik

Paraf	
Pihak I	
Pihak II	



PIHAK KEDUA apabila surat pemberitahuan pemakaian lahan disertai dengan jumlah pesreta didik, buku panduan praktik kerja lapangan, kompetensi yang akan dicapai, *log book* peserta didik, surat keterangan bahwa peserta didik sudah lulus mata ajar sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai dan surat keputusan pembimbing klinik dari dari instansi PIHAK KEDUA.

4. PIHAK PERTAMA menyediakan sarana dan fasilitas dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan praktik belajar lapangan serta pembimbing klinik.
5. PIHAK PERTAMA melaksanakan Layanan Orientasi Internal bagi peserta didik yang pertama kali berpraktik di instansi PIHAK PERTAMA.
6. Pelaksanaan praktik kerja lapangan secara teknis diatur bersama antara PIHAK KEDUA yang diwakili oleh masing-masing Ketua Program Studi di lingkungan instansi PIHAK KEDUA dan Bidang Diklat/Bidang Keperawatan di lingkungan instansi PIHAK PERTAMA.

PASAL 7

TEKNIK BIMBINGAN DAN EVALUASI

1. Pembimbing Akademik harus memenuhi kualifikasi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Institusi PIHAK KEDUA.
2. Pembimbing Klinik harus memenuhi kualifikasi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Institusi PIHAK PERTAMA.
3. Pada saat pembimbing klinik tidak berdinam, maka pengawasan dilakukan oleh penanggung jawab shif.
4. Setiap pembimbing akademik membawa surat tugas dua rangkap yang diserahkan ke bidang diklat/bidang keperawatan, satu rangkap sebagai pertinggal di instansi PIHAK PERTAMA.
5. Setiap pembimbing akademik wajib mengisi buku tamu di bidang diklat.
6. Evaluasi meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
7. Penilaian keterampilan dilaksanakan oleh Pembimbing Klinik dari PIHAK PERTAMA dengan membubuhkan tanda tangan pada buku capaian kompetensi atau *Log Book* peserta didik.

Paraf	
Pihak I	
Pihak II	

8. Nilai evaluasi peserta didik diserahkan ke PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA telah menyelesaikan semua prasyarat dalam menjalani praktik kerja lapangan termasuk kehadiran peserta didik harus 100 %.
9. Supervisi peserta didik oleh pembimbing klinik dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku di RSUD dr. Muhammad Zein Painan.
10. Diakhir siklus praktik kerja lapangan, Pembimbing Klinik dari PIHAK PERTAMA menyerahkan rekap nilai buku capaian kompetensi atau *Log Book* peserta didik ke bidang Diklat/Bidang Keperawatan PIHAK PERTAMA.

PASAL 8 PEMBERITAHUAN



Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama ini dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan terlebih dahulu melalui faximile pada hari dan/atau tanggal surat dengan diikuti konfirmasi kepada alamat-alamat dibawah ini.

RSUD dr. Muhammad Zein Painan

Nama/Jabatan : Desmarni, S.Tr.Keb
Alamat : RSUD DR. Muhammad Zein Painan
Telp/e-mail : 082284194350 / desmarni1975@gmail.com

Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang

Nama/Jabatan : Candra Maulinda , S.Sos
Alamat : Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang
Telp/Fax : 0751-7058128 / candramaulinda125@gmail.com

Paraf	
Pihak I	
Pihak II	

PASAL 9
JANGKA WAKTU KERJA SAMA DAN PEMBIAYAAN PKS

1. Perjanjian kerja sama ini berlangsung untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatangani perjanjian kerja sama ini.
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK KEDUA menyampaikan maksud perpanjangan tersebut secara tertulis 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu kepada PIHAK PERTAMA.
3. Biaya Perjanjian Kerja Sama dibebankan ke institusi sebesar Rp.200.000 / tahun.



PASAL 10
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir disebabkan oleh:

1. Habisnya jangka waktu perjanjian kerja sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan PARA PIHAK tidak bermaksud untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian kerja sama ini.
2. Terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

PASAL 11
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah keadaan yang terjadi diluar kekuasaan PARA PIHAK seperti:
 - a. Bencana alam, kebakaran, pemogokan, wabah penyakit, dan huru-hara.
 - b. Perubahan kebijakan dan tindakan pemerintah.

Paraf	
Pihak I	
Pihak II	

- c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
2. Segala perubahan dan/atau pembatalan pelaksanaan kerja sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK.

PASAL 12



PENYELESIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perbedaan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila jalan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Padang.

PASAL 13

KETENTUAN LAIN

1. Segala sesuatu yang belum atau cukup diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini akan dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan (addendum) tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja sama ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Perjanjian Kerja sama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan/ jabatan dan bentuk badan hukum pada salah satu pihak.

Paraf	
Pihak I	
Pihak II	

PASAL 14

PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas berdasarkan itikad baik dalam rangkap 2 (dua) serta dibubuhi materai yang cukup.

PIHAK KEDUA

Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang




DR. Burhan Muslim, SKM, M.Si

Direktur

PIHAK PERTAMA

RSUD dr. Muhammad Zein Painan



dr. H. SUTARMAN, MM

Direktur

Paraf	
Pihak I	
Pihak II	